

**PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK ATAU TAX AMNESTY DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA**

Oleh :

Tia Safira
Raharno, Hafid Zakariya, SH, MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan pelaksanaan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta dan Kendala yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, dengan menggunakan metode Penelitian yuridis-empiris, jenis data primer-sekunder dan Tehnik analisis yang digunakan adalah Study Pustaka dan Wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 pada tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengampunan Pajak sampai dengan 30 November 2016 membawa pengaruh positif terhadap penerimaan pajak Negara yaitu diperoleh 600 Milyar Rupiah dengan Wajib Pajak yang mengikuti program tersebut 3000 Wajib Pajak. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang paling utama adalah Sosialiasi kepada Wajib Pajak untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak agar patuh membayar pajak. Tercapainya sebuah program pemerintah secara maksimal tidak terlepas dari andil seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pengampunan, Pajak, Kantor, Pratama, Surakarta.*

ABSTRACT

This study aims to determine the service system of implementation of Tax Amnesty in Tax Service Office (KPP) Pratama Surakarta, and the obstacle that occurs during the execution takes place and how the solution is. This research was conducted in the Tax Service Office (KPP) Pratama Surakarta, this study used juridical-empirical research method and analytical technique, the type of the data primary-secondary, that is used is Library Study and Interview.

According to the result of research concluded that the implementation of Tax Amnesty in Tax Service Office (KPP) Pratama Surakarta since the verification of Law Number 11th in 2016 on July 1st, 2016 on Tax Amnesty on 30th November 2016 brings a positive influence on the tax revenue of the State, in the amount of 600 billion rupiahs obtained by Taxpayers who attend the program 3000 Taxpayers. The prime obstacle that is faced by Office (KPP) Pratama Surakarta is how to socialize to taxpayers to encourage the awareness of the taxpayers to pay te tax obediently. The maximum accomplishment of a government program is inseparable from the contribution of all elements of society.

Keywords: *Implementation, Amnesty, Office, Pratama, Surakarta.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor antara lain : sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, pelayanan sosial, infrastruktur serta reformasi dibidang hukum dan aparatur Negara, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Tidak hanya di Indonesia, sumber pembiayaan untuk pembangunan di berbagai Negara sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak. Dari pajak Negara akan mendapatkan dana untuk membiayai berbagai macam organ Negara. Organ Negara kemudian akan menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan Negara yaitu bertujuan mensejahterakan rakyat. Untuk itu *urgensi* pajak dalam kewajiban warga Negara sangat tinggi karena merupakan faktor penentu kelangsungan dari sebuah Negara. Setiap tahun selalu menjadi tahun ujian bagi suksesnya penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Jumlah ratusan atau ribuan triliun Rupiah merupakan jumlah yang sangat besar yang menjadi tantangan dan seni tersendiri yang harus dijawab guna melanjutkan pembangunan.

Pentingnya memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dimulai sejak dini. Edukasi pajak tersebut harus ditanamkan dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan universitas serta masyarakat umum, dengan harapan bahwa dengan pemahaman masyarakat akan pajak yang baik terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan Negara akan berbanding lurus. Kontribusi penerimaan Negara dari sektor pajak ini sangat dominan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai 80 % dari APBN.

Penerimaan Negara dari sektor pajak diamanatkan kepada Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Target yang diemban di pundak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengamankan potensi penerimaan Negara sangat besar dan merupakan tugas mulia bagi insan DJP / Fiskus.

Dalam upaya mensukseskan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* Pemerintah melakukan beragam cara diantaranya : pertama, membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya terhadap Wajib Pajak yang belum patuh; kedua, peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh agar kepatuhan tetap dipertahankan; dan ketiga, memerangi ketidakpatuhan. Rincian program dan kegiatan tersebut banyak sekali.

Salah satu yang paling utama adalah program pengembangan pelayanan prima yang secara terus menerus diperbaharui sesuai Visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak Wajib Pajak yang berefek turunya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Buruknya situasi perpajakan tersebut maka hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan kendala apa saja yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam menjalankan program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* beserta solusinya.

Metode Penelitian berdasarkan etimologi metode berarti berjalan, atau cara kerja, yaitu untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, metode yang berarti jalan ke, naun demikian menurut kebiasaan metode yang dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : (Soejono Soekanto, 1986 : 5)

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu tekhnik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur;

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan hokum ini adalah dengan metode wawancara, observasi dan pengumpulan data-data di lapangan, penelitian hukum ini disajikan dalam analisis data secara deskriptif. Penelitian ini bersifat Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti (Soejono Soekanto, 2008 : 121)

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017 dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu :

1. Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Masing – masing dengan tarif tebusan yang berbeda.

Apabila sampai dengan waktu tersebut tidak dilakukan Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* maka atas harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan yang diperoleh pada tahu 2016 dan dikenakan PPh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* dapat dimanfaatkan setiap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan serta Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan dapat pula dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak. Bagi orang pribadi tentunya, orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tentunya wajib mempunyai NPWP. Jika belum memiliki NPWP dapat terlebih dahulu mengurus NPWP. Pengecualian Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* :

1. Wajib Pajak yg sedang dilalukan Penyidikan & Berkas Penyidikannya telah Lengkap (P21) Oleh Kejaksaan.
2. Wajib Pajak yg sedang dalam Proses Peradilan
3. Wajib Pajak yang sedang Menjalani Hukuman Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membayar Uang Tebusan
3. Melunasi Seluruh Tunggakan Pajak
4. Melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan

5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan, dan
6. Mencabut Permohonan :
 - a. Pengembalian kelebihan membayar pajak
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
 - d. Keberatan
 - e. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
 - f. Banding
 - g. Gugatan dan/atau
 - h. Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum ditertibkan surat Keputusan atau putusan.

Tata cara pengajuan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah :

1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu :
 - a. Bukti pembayaran Uang Tebusan
 - b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak
 - c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan
 - d. Daftar utang serta dokumen pendukung
 - e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - f. Fotokopi SPT PPh Terakhir, dan
 - g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - h. Surat Pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat dalam jangka

waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi

- i. Melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi
 - j. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
 3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
 4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
 6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Bapak FARID HIDAYAT selaku seksi pengolahan data dan informasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sesuai data yang ada menjelaskan bahwa selama periode pertama program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* hingga 30 November 2016 Wajib Pajak yang terdaftar sejumlah 105.585

Wajib Pajak dan jumlah wajib pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yaitu sejumlah 3000 Wajib Pajak dengan perolehan dana sejumlah 600 Milyar. Kendala terbesar yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam mensukseskan Program tersebut adalah menggugah kesadaran masyarakat agar memanfaatkan momentum baik ini dengan harapan terciptanya budaya taat membayar pajak. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program tersebut akan dikenakan sanksi yaitu :

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan
 - a. Tujuan dari program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* salah satunya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui Pengalihan Harta. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia serentak melaksanakan program pemerintah yang telah disahkan pada tanggal 01 Juli 2016 tidak terkecuali untuk daerah Surakarta dimana sejak disahkan Undang-Undang tersebut s.d 31 November 2016 Perolehan Dana Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Kantor Pelyananan Pajak

Pratama Surakarta mencapai angka 600 Milyar dengan Wajib Pajak yang ikut berpartisipasi sejumlah 3000 Wajib Pajak.

- b. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta yang paling utama yaitu sosialisasi kepada Wajib Pajak guna untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah yaitu Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dengan ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk taat membayar pajak dan juga tingkat kenyamanan wajib pajak dalam menerima pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.
- b. Memberikan sosialisasi dari kota hingga pelosok desa dan memberikan himbauan (tertulis) kepada wajib pajak untuk memanfaatkan 10 gram Pengampunan Pajak. Hal ini dapat berupa selebaran-selebaran, *Short Message Service* (SMS), maupun baliho-baliho yang menjelaskan program Pengampunan Pajak, atau yang paling modern adalah iklan pada siaran televisi yang terbukti sangat efektif untuk memberi informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Soejono Soekanto. 1994. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke III. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal.5.

Soejono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hal.124.